

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan hukum yang ada di masyarakat saat ini.⁶⁹ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi.

Disebut penelitian hukum empiris pada penelitian ini karena Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui proses penerapan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 serta mengetahui pendukung dan hambatan pemerintah dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah tersebut .

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang mengkaji dan

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Press, 2020), hlm 20.

menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi terkait aturan yang berjalan di Masyarakat.⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana Peneliti melakukan pengamatan untuk menemukan suatu wawasan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Laut yaitu, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang beralamat Jl. Purnawirawan, Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sekretariat Daerah Bidang Hukum Kabupaten Tanah Laut yang beralamat pada Jalan Ahmad Syairani, Komplek Perkantoran Gagah, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan di Desa Bati-Bati serta Desa Banua Raya sebagai sampel dari masyarakat penerima bantuan sosial.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan dari responden, informan, dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan termasuk para ahli sebagai sumber informasi⁷¹. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yakni Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta Kabid Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial, hasil wawancara di Sekretariat Daerah Bidang Hukum Kabupaten Tanah Laut, dan beberapa masyarakat.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm 87.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...* hlm 89.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan secara tidak langsung berasal dari sumber kedua. Data sekunder ini dapat dihasilkan dengan membaca buku, undang-undang, peraturan, atau apapun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data merupakan bentuk pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah

1. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan Masyarakat
2. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dokumentasi wawancara, dan hasil wawancara.

D. Teknis Pengumpulan Data

Saat mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan berbagai metode untuk membantu dalam menemukan data yang diperlukan dengan mudah dan lancar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah::

1. Observasi adalah kegiatan verifikasi awal yang dilakukan dengan cara merekam, memotret, dan mendokumentasikan situasi, kondisi, dan peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.⁷² Observasi pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap daerah yang terdampak masalah sosial.

⁷² *Metode Penelitian Hukum*,... hlm 90.

2. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian dengan langsung menanyakan informasi dan kegiatan yang ingin mereka ketahui sebagai jawaban atas suatu pertanyaan penelitian.⁷³ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan Masyarakat
3. Dokumentasi adalah pencarian dokumen untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen berasal dari kata dokumen, yang mengacu pada dokumen tertulis, gambar, dll. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar yang didapat saat peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Masyarakat dan mengumpulkan data terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan suatu langkah pemeriksaan kembali data-data yang sudah diperoleh peneliti dalam suatu penelitian agar dapat memudahkan dalam penyusunan dan juga dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Deskripsi

Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang sudah dihimpun dalam uraian yang sistematis. Dalam teknik pengolahan data ini memaparkan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

⁷³ Burhan Ashrofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 96.

Nomor 6 Tahun 2022 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam menangani masalah sosial di Kabupaten Tanah Laut serta faktor pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanah Laut.

F. Analisis Data

Analisis data meliputi proses analisis penelitian terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.⁷⁴ Analisis data juga merupakan proses sintesis data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari hasil penelitian ini secara mendalam.

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ...hlm 107.